



Dinas Pendidikan

Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Km.2 Rantau 71111 082154009462

disdik.tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Pendidikan

Penerbitan Surat Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Profil lembaga/ sekolah
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua yayasan dan kepala sekolah
3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait
4. Data Siswa yang mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan alamat lengkap
5. Data Guru dengan melampirkan ijazah
6. Data ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan sarana prasarana lainnya
7. Data Inventaris/Sarana Prasarana Sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas
2. Permohonan diserahkan kepada kepala Bidang untuk ditindaklanjuti
3. Draf rekomendasi diteliti dan ditandatangani oleh kepala dinas
4. Rekomendasi diagendakan dan di stempel
5. Rekomendasi diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- 5 menit untuk verifikasi surat permohonan

- 5 menit untuk pembuatan surat rekomendasi

-20 menit untuk penandatanganan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan

Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Km.2 Rantau 71111 082154009462

disdik.tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Pendidikan

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan
2. Wa call center (082154009462)
3. Email kantor
4. Website